



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**LOBA BILI**, NIK: 5312183112660004, Laki-laki, Lahir di Kapubu Malau, tanggal 31 Desember 1966, umur 58 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Patunu Manu, Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, e-mail : lobabili96@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb tertanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb tertanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mendengar keterangan lisan dari Pemohon pada tanggal 27 Maret 2025 mengenai permohonan pencabutan permohonan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb tersebut di atas dengan alasan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) dan 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohonan bersifat voluntair yaitu hanya ada satu pihak yaitu pihak Pemohon dan karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan ini diajukan dengan alasan bahwa akan melakukan perbaikan terhadap permohonannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb., yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*) dan Pasal 272 Rv (*Regelment of de Rechtsvordeering*), Pasal-pasal dalam Rbg, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025, oleh kami Robin Pangihutan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andri Stefanus Djawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

**Andri Stefanus Djawa, S.H.**

**Robin Pangihutan, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 99.000,00  |
| 3. PNBP              | : Rp. | 20.000,00  |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 10.000,00  |
| 5. Meterai           | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah               | Rp.   | 169.000,00 |
- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)